

PEMBEBASAN BPHTB

2025

PERBUP NO. 12, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 12, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK: - sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati terkait mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini dalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 16 tahun 1976, PP Nomor 35 Tahun 2023, Permen PUPR RI Nomor 1 Tahun 2001, Kepmen PUPR Nomor 22/ KPTS/ M/ 2023, Keputusan Bersama Menteri PUPR dan Mendagri Nomor 03.HK/ KPTS/ Mn/ 2024, Perda Kab. Nomor 12 Tahun 2023

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembebasan BPHTB bagi MBR dan Kriteria MBR

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Maret 2025